

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan manusia lain disekitarnya. Hal ini terlihat dari keberadaan suatu masyarakat yang merupakan sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu yang terbentuk karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Seiring dengan perkembangan masyarakat maka kebutuhan manusia juga semakin meningkat dalam rangka mencapai taraf hidup yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia sebagai warga masyarakat, melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan warga masyarakat lainnya. Agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan warga masyarakat berlangsung secara tertib maka diperlukan adanya aturan hukum yang mengikat seluruh warga. Aturan hukum inilah yang akan mendasari berbagai kegiatan antara lain di bidang keluarga, bisnis dan perdagangan.

Setiap manusia adalah subyek hukum. Sebagai subyek hukum maka manusia adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan berbagai hubungan hukum seperti membuat perjanjian, memberikan hadiah, mewaris dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kepribadian manusia sebagai pendukung utama hak dan kewajiban.¹ Akibat dari adanya hubungan hukum adalah munculnya hak dan kewajiban atau disebut juga prestasi yang harus ditunaikan, baik yang sifatnya satu arah maupun yang bersifat timbal balik. Adapun kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, disebut sebagai kewenangan hukum. Hal ini harus dibedakan dengan kewenangan bertindak. Kewenangan hukum dimiliki oleh semua manusia sebagai subyek hukum, sedangkan kewenangan bertindak dari setiap subyek hukum dipengaruhi banyak faktor, misalnya saja faktor usia, statusnya (menikah atau belum), status sebagai ahli waris (dalam lapangan hukum waris) dan lain-lain.

¹ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 15.

Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh suatu syarat, yaitu syarat kedewasaan menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan salah satu tolok ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer), batasan umur dewasa seseorang diatur dalam Pasal 330, bahwa batasan dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah. Bila ketentuan Pasal 330 KUHPer tersebut diterapkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPer yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

maka berdasarkan Pasal 330 jo 1320 KUHPer tersebut seseorang yang dapat dikatakan memiliki kecakapan untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang menurut Pasal 330 KUHPer telah berumur 21 tahun.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah apabila telah berusia 18 tahun. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah

kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Dari kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa ukuran kedewasaan diukur dari status seseorang pada usia 18 tahun. Bila seseorang itu telah berumur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah menikah maka orang tersebut dinyatakan telah cakap menurut hukum.

Dalam hukum agraria, batasan seseorang dianggap dewasa dan cakap bertindak di dalam hukum atau melakukan perbuatan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Surat Nomor Dpt.7/539/7.77 tertanggal 13 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa, bagi golongan penduduk yang tunduk pada hukum Eropa, termasuk yang tunduk pada *Burgerlijke Wetboek* dan golongan penduduk Cina atau Timur Asing Tionghoa dan Timur asing bukan Cina, umur dewasa mengacu kepada *Staatblaad* 1924: 556 dan *Staatblaad* 1924: 557 adalah 21 tahun. Sedangkan untuk orang-orang yang tunduk pada hukum adat maka seorang Notaris atau PPAT dapat mempergunakan batasan umur 19 atau 20 tahun untuk dewasa.²

Ketentuan tentang cakap bertindak sebagai penghadap dalam pembuatan akta notaris ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3 dan dalam Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Tahun 2014 Nomor 5491, yaitu:

“Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : (a) paling rendah telah berumur 18 tahun atau telah menikah; (b) cakap melakukan perbuatan hukum”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cakap bertindak sebagai penghadap dihadapan notaris yang ditentukan oleh Pasal 39 ayat (1) huruf a UUJN adalah orang yang telah berumur 18 tahun atau belum berusia 18 tahun tetapi telah menikah dan

² Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batsan Umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform, 2010), hal. 19.

cakap melakukan perbuatan hukum. Bila memang penghadap telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b UUJN tersebut maka Notaris akan memberikan pelayanannya sesuai dengan wewenang dan tugasnya yaitu membuat akta otentik dan mencatatkan berbagai perbuatan-perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang dibuat di bawah tangan serta mengesahkan surat-surat/dokumen-dokumen agar mempunyai nilai dan kekuatan sebagai alat bukti.

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPer menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kecakapan bertindak berlaku bagi semua orang dan setiap orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain. Kecakapan bertindak (*handelingsbekwaamheid*) adalah kewenangan umum, yang dipunyai oleh *persoon* pada umumnya, untuk melakukan tindakan hukum.³

Kecakapan bertindak menurut hukum selain dipengaruhi oleh faktor kedewasaan yang ditentukan oleh umur juga oleh faktor lain seperti status menikah yang dapat mempengaruhi kecakapan bertindak seseorang di dalam hukum. Menurut hukum yang berlaku saat ini, setiap orang tanpa kecuali memiliki hak-haknya, selain itu dalam hukum juga ditentukan bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan perbuatan hukum sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Terdapat beberapa golongan orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer yang menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

³ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.Cit.*, hal. 2.

Adapaun dalam kajian usul fiqih yang di maksud dengan subjek hukum atau makhum ‘alaih adalah mukallaf, yaitu orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Seorang manusia belum dikenakan taklif (pembebanan hukum) sebul ia cakap untuk bertindak hukum. Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam ushulfigh disebut dengan ahliyah.

Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu lebih dari sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat di nilai oleh syara’.⁴ Apabila seseorang telah mempunyai sifat ini, maka ia di anggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada oranglain atau transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Penentu seseorang sudah baligh itu di tandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali. Hal ini sejalan dengan firman Allah

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”(Q.S An-nur ayat 59)

Menurut hemat Penulis mengingat Pasal 1330 bagian c KUHPer telah dicabut maka atas Pasal 1330 KUHPer bagian a dan b tersebut dapat dikatakan bahwa seseorang dinyatakan cakap menurut hukum apabila mereka telah dewasa dan tidak

⁴ Nasrun Haroen, Ushul Figh, h.308

berada di bawah pengampuan, tetapi kondisi orang yang berada di bawah pengampuan adalah mereka yang memiliki keterbatasan dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus diwakilkan oleh seorang walinya antara lain adalah mereka yang sakit jiwa dan boros atau tidak dapat mengontrol keuangannya. Sakit jiwa adalah gangguan mental yang berdampak kepada *mood*, pola pikir, hingga tingkah laku secara umum. Seseorang disebut mengalami sakit jiwa, jika gejala yang dialami membuatnya tertekan dan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal.⁵ Kondisi kesehatan jasmani dan rohani seseorang juga menjadi pertimbangan seseorang dianggap memiliki kecakapan menurut hukum. Seiring dengan perkembangan masyarakat maka terdapat hal-hal baru yang muncul dan memerlukan penyelesaian menurut hukum yang berlaku. Kecakapan seseorang menjadi perdebatan ketika orang tersebut dalam kondisi sakit yang secara medis dianggap dapat mempengaruhi kesadaran dan daya pikir yang normal dalam mengambil suatu keputusan sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/Pdt/2013. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3124 K/Pdt/2013 ini merupakan sengketa antara Djoni Malaka (Penggugat) dengan Laurensia Siti Nyoman, SH dan Para Turut Tergugat (anak dari alm. Tan Malaka). Penggugat adalah anak kandung kedua dari alm. Tan Malaka yang meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 142/U/JB/ 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebagai anak kandung, Penggugat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alm. Tan Malaka semasa hidupnya, bahkan ketika alm. Tan Malaka sakit dan terkena stroke berturut-turut Penggugat yang merawat alm. Tan Malaka membawa berobat ke China. Alm. Tan Malaka sejak tahun 1995 sampai meninggal dunia memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes, dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

⁵ dr. Kevin Andrian, Sakit Jiwa Ternyata Ada Banyak
Diakses pada tanggal 13 mei 2018

(*rechstbekwaamheids*). Adapun beberapa keterangan Dokter yang secara medis menyatakan kondisi Tan Malaka pada saat sakit antara lain:

- a. Surat Keterangan Medis tanggal 16 Juni 2006 yang ditandatangani oleh dr. George Dewanto Sp.S (Dokter Spesialis Saraf Rumah Sakit Pluit), menyatakan bahwa Tan Malaka mengalami/menderita Stroke, diabetes dan hipertensi. Sebagai akibat penyakit-penyakit yang diderita oleh Tan Malaka tersebut maka daya *cognitive* serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang atau tidak normal;
- b. Surat Pengantar untuk dirawat yang dibuat oleh Dr. Melani Yustina, Spesialis Saraf Dokter pada rumah sakit telah merekomendasikan alm. Tan Malaka untuk dirawat (tanggal datang 27 September 2007);
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 April 2008 yang ditandatangani oleh dr. Armahida Kusriana, Dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya pada intinya menyatakan bahwa kondisi kesadaran dari Tan Malaka telah pikun dan dari hasil pemeriksaan fisik laboratorium serta pemeriksaan kesehatan medis terhadap alm. Tan Malaka tidak layak dilakukan pemeriksaan sebagai saksi;
- d. Surat pengantar untuk bagian keperawatan Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat oleh dr.Sudarto Apit, Sp.PD tertanggal 22 Juni 2009, Alm. Tan Malaka pernah direkomendasikan untuk dirawat di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk.

Berdasarkan surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh pihak dokter rumah sakit terkait dengan kondisi kesehatan fisik dan mental alm. Tan Malaka yang demikian itu maka berdasarkan Pasal 39 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjadi pertanyaan apabila alm.Tan Malaka membuat surat wasiat sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat. Dalam surat wasiat tersebut, alm. Tan Malaka telah memberikan hibah wasiat (*legaat*) atas sejumlah bidang tanah kepada beberapa ahli waris alm. Tan Malaka yaitu kepada Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XV. Adapun harta peninggalan alm. Tan Malaka yang termaktub dalam Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 9 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Tergugat

selaku Notaris di Jakarta, yaitu 14 (empat belas) Sertifikat Hak Milik, 6 (enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan 9 (sembilan) Tanah Hak Milik Adat. Alm. Tan Malaka memberikan hibah wasiat (*legaat*) kepada Turut Tergugat IX dan Turut Tergugat II yang berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah seluas 2.964 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000 yang tercatat atas nama Penggugat sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian tanggal 3 September 1979 Nomor 12 dan berdasarkan Akta Kuasa tanggal 3 September 1979 Nomor 13 yang keduanya dibuat oleh Raden Santoso, Notaris di Jakarta. Berdasarkan Sertifikat HGB tersebut dinyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut. Dengan dinyatakannya tanah milik Penggugat dalam akta yang dibuat Tergugat telah membuktikan Tergugat telah melakukan suatu kekeliruan yang besar (*gross error*) dalam pembuatan akta, sedangkan posisi Tergugat selaku Notaris berkewajiban untuk memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penghadap *casu quo* alm.Tan Malaka selaku pembuat testamen. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Desember 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan Penggugat berada di pihak yang menang. Para Tergugat mengajukan banding dan dalam putusannya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan putusan No. 183/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 8 Juli 2013. Tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pihak Penggugat/Pihak Terbanding mengajukan permohonan kasasi. Majelis hakim Kasasi ternyata mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Djoni Malaka tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 183/PDT/2013/PT.DKI. tanggal 8 Juli 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Desember 2012.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik membuat skripsi dengan judul **“KECAKAPAN DALAM PEMBUATAN SURAT WASIAT DI HADAPAN NOTARIS (Studi Kasus: Perkara Perdata No. 3124 K/Pdt/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kriteria tentang kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No. 3124 K/Pdt/2013 ?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis asas-asas hukum dan peraturan yang mengatur tentang kecakapan seseorang dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No. 3124 K/Pdt/2013.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan konsep tentang kecakapan bertindak dalam pembuatan surat wasiat. Seiring dengan perkembangan dunia medis dan kesehatan maka hasil analisa medis dan kesehatan dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk menetapkan kondisi seseorang dalam keadaan cakap atau tidak cakap menurut hukum, termasuk dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi para praktisi hukum seperti hakim, pengacara dan notaris serta para pengambil kebijakan dalam penetapan kondisi seseorang dianggap cakap atau tidak cakap menurut hukum. Dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum maka diperlukan ketentuan yang jelas dengan mendasarkan kepada data dan keterangan yang akurat dari pihak-pihak yang independen atau netral untuk mengetahui kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan seseorang. Dari data, keterangan dan penjelasan dari para ahli nantinya akan digunakan untuk menetapkan kondisi seseorang menurut hukum.

D. Kerangka Konseptual

1. Cakap

Orang-orang yang tak cakap dalam arti hukum yang diatur dalam Pasal 1330 KUH perdata:

- a. Orang yang belum dewasa,
- b. Orang yang ditawan dibawah pengampunan,
- c. Para istri, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian

tertentu.

2. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua),⁶ demikian pula dikatakan oleh Chainur Arrasjid bahwa perbuatan hukum terdiri dari 2 (dua), yaitu:⁷

a. Perbuatan hukum sepihak :

Perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian suatu benda (hibah).

b. Perbuatan hukum dua pihak :

Perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbang balik). Misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain- lain.

3. Hibah Wasiat (*Legaat*) adalah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya (Pasal 957 KUHPer).
4. Wasiat atau *testament* menurut pasal 875 KUH Perdata adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.
5. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁸
6. Surat Keterangan Dokter adalah surat atau tulisan dalam sebuah kertas yang dibuat oleh Dokter yang isinya menerangkan mengenai kondisi atau keadaan kesehatan dan/atau penyakit seorang pasien atau seseorang yang meminta surat dimaksud.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹⁰

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penulis ingin menjelaskan dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menggunakan bahan kepustakaan. Dalam hal ini Penulis menggambarkan tentang kecakapan dalam pembuatan surat wasiat dihadapan Notaris.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku- buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti di antaranya buku, majalah, artikel dari media massa, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.
3. Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.
4. Penyajian dan Analisis Data
Data yang digunakan adalah data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulisan berusaha menyusun secara berurutan secara sistematis, antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

Bab I: Pendahuluan, bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Yuridis tentang penerapan cakap syarat seseorang melakukan perbuatan hukum menurut KUHP.

Bab III: Uraian tentang jawaban atas rumusan masalah pada sebagaimana tercantum pada Bab I, yakni untuk mengetahui kecakapan seseorang melakukan hukum dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No. 3124 K/Pdt/2013.

Bab IV: Pandangan hukum Islam mengenai pandangan Islam terhadap kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum dalam membuat surat wasiat di hadapan Notaris yang dilandasi dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *aqli* dalam hukum Islam.

Bab V: merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran tindak lanjut yang akan menguraikan simpul dari analisis hasil penelitian.

⁶ H.Hilman Hadikusma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung :PT.Alumni,2005),hal.40

⁷ Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Ilmu Hukum, edisi I, cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika,2001),hal.112.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

⁹ Antonio Sri Hendarianto, Absen Waras Via Surat Keterangan Dokter, https://www.kompasiana.com/hendarianto.lawfirm/absen-waras-via-surat-keterangan-dokter_552b24a46ea8349b59552d07, diakses pada Tanggal 13 Mei 2018.